

JURNAL ILMIAH

**TINJAUAN YURIDIS SMS (*SHORT MESSAGE SERVICE*) SEBAGAI ALAT
BUKTI DALAM TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN PENGANCAMAN
(Analisis Putusan Nomor: 544/ Pid.B/ 2008/ PN. CLP)**



Oleh :

M. MUSLIHUDIN KHOSYANI

D1A 013 231

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

2018

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS SMS (*SHORT MESSAGE SERVICE*) SEBAGAI ALAT
BUKTI DALAM TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN PENGANCAMAN
(Analisis Putusan Nomor: 544/ Pid.B/ 2008/ PN. CLP)**



Oleh :

M. MUSLIHUDIN KHOSYANI

D1A 013 231

Menyetujui,

Mataram, 16 Januari 2018

Pembimbing Pertama



(Prof. Dr. Hj. Rodliyah, S.H., M.H.)

NIP. 19560705 198403 2 001

**TINJAUAN YURIDIS SMS (*SHORT MESSAGE SERVICE*) SEBAGAI ALAT
BUKTI DALAM TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN PENGANCAMAN
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 544/ PID. B/ 2008/ PN. CLP)**

**M. MUSLIHUDIN KHOSYIANI
D1A013231**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui SMS (*Short Message Service*) dapat dijadikan sebagai alat bukti dan mengetahui kekuatan pembuktiannya. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SMS (*Short Message Service*) dapat dijadikan sebagai alat bukti dengan mengacu pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan kekuatan pembuktiannya berdasarkan keyakinan hakim, adanya keterkaitan dengan alat bukti lain, terdakwa mengakui isi SMS (*Short Message Service*), tidak terlepas dari pertimbangan sejarah informasi elektronik, dan diatur pada Pasal 5 ayat (3) jo. Pasal 16 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kata kunci: SMS (*Short Message Service*), Alat Bukti

**JUDICIAL REVIEW OF SMS (SHORT MESSAGE SERVICE) AS
EVIDENCE IN THE CRIMINAL ACT OF EXTORTION AND THREATS
(ANALYSIS OF VERDICT NUMBER: 544/ PID. B/ 2008/ PN. CLP)**

ABSTRACT

This study aims to determine of SMS (Short Message Service) can be used as evidence and know the power of proof. This type of research is normative legal with legislation approach method, conceptual, and cases. The result shows that is SMS (Short Message Service) can be used as evidence by referring to Article 5 paragraph (1) of the Information and Electronic Transaction Legislation and it's evidentiary power based on judge's belief, there is relation with other evidence, the defendant acknowledges the content SMS (Short Message Service), can't be separated from the historical considerations of electronic information, and set forth in Article 5 paragraph (3) jo. Article 16 of the Information and Electronic Transaction Legislation.

Keywords: SMS (*Short Message Service*), Evidence

I. PENDAHULUAN

Teknologi pada saat ini telah merubah struktur masyarakat yang pada awalnya bersifat lokal menuju ke arah masyarakat berstruktur global, yakni semakin banyaknya masyarakat menggunakan alat teknologi sebagai kebutuhan, akan tetapi pada perkembangannya kehadiran teknologi juga menggoda para pihak yang berniat jahat untuk menyalah gunakannya. Salah satu contoh terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor: 544/ Pid.B/ 2008/ PN. CLP yang berisi tentang kejahatan pemerasan dan pengancaman yang dilakukan dengan menggunakan fasilitas SMS (*Short Message Service*) yang digunakan sebagai alat bukti pada sidang di pengadilan.

Dalam hukum positif sebagaimana diatur oleh Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), bahwa alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, sehingga kepastian hukum terkait dengan digunakannya SMS (*Short Message Service*) sebagai alat bukti sangat diperlukan.

Rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah 1) Apakah SMS (*Short Message Service*) dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam tindak pidana pemerasan dan pengancaman ? 2) Bagaimanakah kekuatan pembuktian SMS (*Short Message Service*) dalam tindak pidana pemerasan dan pengancaman berdasarkan Putusan Nomor: 544/Pid.B/2008/PN. CLP ?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: a) Untuk mengetahui SMS (*Short Message Service*) dapat atau tidak dijadikan sebagai alat bukti dalam tindak pidana pemerasan dan pengancaman. b) Untuk mengetahui kekuatan pembuktian SMS (*Short Message Service*) dalam tindak pidana pemerasan dan pengancaman berdasarkan Putusan Nomor: 544/ Pid.B/ 2008/ PN. CLP. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu: a) Manfaat Teoritis, diharapkan dapat menambah informasi atau wawasan serta pengetahuan ilmu hukum pidana khususnya dalam pembuktian tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang ada di Indonesia dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan pengkajian hukum, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan SMS (*Short Message Service*) sebagai alat bukti dalam tindak pidana pemerasan dan pengancaman. b) Manfaat Praktis, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi praktisi hukum, polisi, jaksa, pengacara, dan masyarakat dalam memahami penggunaan SMS (*Short Message Service*) sebagai alat bukti dalam tindak pidana pemerasan dan pengancaman.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Analisis

yang digunakan adalah penafsiran ekstensif atau penafsiran memperluas, yaitu memperluas pengertian atau istilah yang ada di dalam suatu undang-undang.

Sumber bahan hukum penelitian ini adalah dengan mengadakan penelitian kepustakaan, yaitu mengambil bahan dari literatur-literatur, buku-buku, peraturan perundang-undangan serta pendapat sarjana yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yakni, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum kepustakaan, yaitu pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan dengan cara menghimpun dan mengkaji bahan hukum kepustakaan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan alat bukti dan pendapat para sarjana yang terkait dengan pokok permasalahan yang dibahas. Adapun analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah *hermeneutik* atau dengan menggunakan metode penafsiran. Penafsiran yang digunakan adalah penafsiran ekstensif atau penafsiran memperluas, yaitu memperluas pengertian atau istilah yang ada di dalam suatu undang-undang.

II. PEMBAHASAN

Penggunaan SMS (*Short Message Service*) Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Pemerasan Dan Pengancaman

Kepastian hukum berperan penting dalam pengaturan mengenai alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti, dan cara alat bukti itu dipergunakan sesuai dengan sistem pembuktian. Secara teori terdapat beberapa sistem pembuktian dan jika dilihat dari Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka jelas KUHP menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif.

Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif merupakan gabungan dari sistem pembuktian menurut undang-undang dengan sistem pembuktian menurut keyakinan yang kemudian menimbulkan rumusan salah atau tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim dengan didasarkan kepada cara dan alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa, harus :¹

- a. kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah;
- b. dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

¹ M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 280

Terkait dengan tindak pidana pemerasan dan pengancaman yang dirumuskan dalam Pasal 368 sampai dengan Pasal 371 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mengenai alat buktinya sudah jelas diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sehingga Majelis Hakim dengan minimal dua alat bukti beserta keyakinannya dapat menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa. Adapun contoh tindak pidana pemerasan dan pengancaman yang menggunakan alat bukti SMS (*Short Message Service*) terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor: 544/Pid.B/2008/PN.CLP

Andi Hamzah berpendapat bahwa yang termasuk alat bukti surat, yaitu :² pesan pendek melalui SMS (*Short Message Service*), surat elektronik (*e-mail*), dan data dalam VCD serta CD, seperti halnya keterangan saksi, alat bukti surat tidak dapat berdiri sendiri kecuali diperkuat dengan alat bukti lain.

Dasar hukum alat bukti surat terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan mengenai penjelasannya dirumuskan dalam Pasal 187 KUHAP. Bunyi Pasal 187 huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berbeda dengan ketentuan yang ada di dalam huruf a, b, dan c karena huruf d menunjukkan surat secara umum yang tidak berlandaskan sumpah jabatan dan cenderung bersifat pribadi. Penjelasan selanjutnya menyebutkan bahwa berlakunya alat bukti surat lain harus

² <http://hukumonline>, *RUU KUHAP*, diakses pada tanggal 10 november 2017 pukul: 21.10 WITA

mempunyai keterkaitan dengan alat bukti lain agar mempunyai kekuatan pembuktian, artinya alat bukti surat lain tidak dapat berdiri sendiri secara utuh.

M. Yahya Harahap dalam bukunya *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)* mengatakan :³

Bentuk surat lain yang diatur dalam huruf d “hanya dapat berlaku” jika isinya mempunyai hubungan dengan alat pembuktian yang lain. Nilai berlakunya masih digantungkan dengan alat bukti yang lain. Kalau isi surat itu atau kalau alat pembuktian yang lain itu terdapat saling berhubungan, barulah surat itu berlaku dan dinilai sebagai alat bukti surat.

Selain itu, menurut CST Kansil untuk dapat menentukan SMS (*Short Message Service*) sebagai alat bukti surat adalah :⁴

Untuk menentukan termasuk alat bukti surat, tergantung dari peranan Hakim dalam memberikan keyakinannya tentang suatu perkara dalam persidangan. Untuk menjadikan SMS (*Short Message Service*) termasuk ke dalam alat bukti surat, maka disini dituntut peranan Hakim untuk dapat menggunakan suatu metode penafsiran (interpretasi) terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu dengan menggunakan penafsiran ekstensif (perluasan). Penafsiran ekstensif, memberi tafsiran dengan memperluas arti kata-kata dan peraturan itu sehingga sesuatu peristiwa dapat dimasukkan seperti halnya perluasan mengenai makna “aliran listrik” yang digolongkan sebagai sebuah “benda”. Sehingga pencurian listrik sama halnya dengan pencurian sebuah benda.

Terkait dengan kasus pidana pemerasan dan pengancaman Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor: 544/Pid.B/2008/PN.CLP., dapat diketahui bahwa Majelis Hakim menggunakan penafsiran ekstensif mengenai makna dari “surat lain” dalam Pasal 187 huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

³ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 309

⁴ CST Kansil, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 41

(KUHAP) sehingga SMS (*Short Message Service*) dalam bentuk hasil cetak atau *print out* digolongkan ke dalam surat lain, oleh karena itu dijadikan sebagai alat bukti surat dan merupakan alat bukti yang sah di persidangan.

Seiring dengan perkembangan teknologi yang merubah struktur masyarakat menuju ke arah global, maka bidang hukum pun melakukan perubahan yang sangat fundamental, yakni diperkenalkannya cara pembuktian melalui informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, sehingga dalam praktek peradilan pidana pembuktian tidak lagi terpaku pada apa yang tertulis di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Munir Fuady dalam bukunya *Teori Hukum Pembuktian Pidana Dan Perdata* menjelaskan :⁵

Alat bukti yang sudah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP dapat ditambah, baik dalam ketentuan tentang alat bukti untuk hukum acara perdata maupun dalam ketentuan alat bukti hukum acara pidana yang terdapat model alat bukti baru yang terbuka ujung (*open end*), yang memungkinkan masuknya berbagai alat bukti baru, sesuai perkembangan teknologi.

Dasar hukum penggunaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam suatu tindak pidana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang ini dinilai lebih memberikan kepastian hukum dan lingkup

⁵ Munir Fuady, 2006, *Teori Hukum Pembuktian Pidana Dan Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 184

keberlakuannya lebih luas, tidak terbatas pada suatu tindak pidana tertentu saja.

Hal ini dirumuskan dalam Pasal 44 yang berbunyi :⁶

Alat bukti penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan-ketentuan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut :

- a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan; dan
- b. Alat bukti elektronik lain berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Mengenai kasus pidana pemerasan dan pengancaman menggunakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik termasuk dalam hal ini SMS (*Short Message Service*), maka dapat diberlakukan *asas lex specialis derogat legi generali* yaitu undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum.

SMS (*Short Message Service*) dapat digolongkan menjadi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sehingga dapat digunakan menjadi alat bukti yang sah dalam persidangan, karena:

- a. SMS (*Short Message Service*) yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk digital, optikal, atau sejenisnya dapat dilihat, ditampilkan melalui sistem elektronik (*handphone*);
- b. SMS (*Short Message Service*) memiliki makna atau arti.

⁶ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, UU Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952, Psl. 44

Ketentuan pidana pemerasan dan pengancaman yang menggunakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dirumuskan dalam Pasal 27 ayat (4) jo. Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kekuatan Pembuktian SMS (*Short Message Service*) Dalam Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman Berdasarkan Putusan Nomor: 544/ Pid.B/ 2008/ PN. CLP

R. Soesilo berpendapat dalam bukunya *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana menurut KUHAP bagi penegak Hukum)* bahwa :⁷

Sehubungan dengan masalah kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, maka hakim dalam memeriksa perkara pidana dalam sidang pengadilan senantiasa berusaha untuk membuktikan:

- a. apakah betul suatu peristiwa itu terjadi;
- b. apakah betul suatu peristiwa tersebut merupakan tindak pidana;
- c. apa sebab-sebabnya peristiwa itu terjadi;
- d. siapakah orang yang bersalah melakukan peristiwa itu.

Dari contoh kasus pidana pemerasan dan pengancaman Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor: 544/Pid.B/2008/PN.CLP di atas, SMS (*Short Message Service*) dijadikan sebagai alat bukti surat (Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP). Hasil pemeriksaan di persidangan ditemukan bahwa SMS (*Short Message Service*) mempunyai keterkaitan dengan alat bukti lainnya. Selain

⁷ R. Soesilo, 1982, *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana menurut KUHAP bagi Penegak Hukum)*, Politeria, Bogor, hlm. 109

ditemukannya keterkaitan SMS (*Short Message Service*) dengan alat bukti lain, para terdakwa juga mengakui kebenaran isi dari SMS (*Short Message Service*) tersebut.

Setelah disahkannya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, kekuatan pembuktian informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam hal ini termasuk SMS (*Short Message Service*) itu sendiri ditentukan apabila memenuhi persyaratan minimum berdasarkan Pasal 5 ayat (3) jo. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penggunaan SMS (*Short Message Service*) dalam sebuah pembuktian sebagai alat bukti juga tidak terlepas dari pertimbangan sejarah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang diakui sebagai alat bukti.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka simpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut: 1) SMS (*Short Message Service*) dapat dijadikan sebagai alat bukti surat dalam kasus pidana pemerasan dan pengancaman Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor: 544/Pid.B/2008/PN.CLP dengan menggunakan penafsiran ekstensif dan setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan mengacu pada Pasal 5 ayat (1), SMS (*Short Message Service*) dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum. 2) Alat bukti SMS (*Short Message Service*) dalam kasus pemerasan dan pengancaman Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor: 544/Pid.B/2008/PN.CLP mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti surat yang sah berdasarkan keyakinan hakim, adanya keterkaitan dengan alat bukti lain, dan para terdakwa mengakui isi dari SMS (*Short Message Service*) tersebut. Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka dalam Pasal 5 ayat (3) jo. Pasal 16 kekuatan pembuktian SMS (*Short Message Service*) diatur serta penggunaan SMS (*Short Message Service*) dalam sebuah pembuktian sebagai alat

bukti juga tidak terlepas dari pertimbangan sejarah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang diakui sebagai alat bukti yang sah.

Saran

Berdasarkan semua yang telah diuraikan di atas, maka saran yang dapat disampaikan Penyusun untuk pembangunan hukum kedepannya adalah sebagai berikut: 1) Pemerintah harus segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/ Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUUKUHP/ RUUKUHAP) sendiri, agar KUHP/KUHAP yang dipakai saat ini bisa ditinggalkan karena sudah tidak sesuai dengan keadaan masyarakat yang semakin berkembang setiap waktu, sehingga pada kemudian hari tidak jadi permasalahan yang menyulitkan para pencari keadilan khususnya dalam hal pembuktian. 2) Sistem pembuktian hukum acara pidana berdasarkan undang-undang secara negatif perlu dipertahankan mengingat perubahan struktur masyarakat yang semakin menuju ke arah global juga mempengaruhi bidang hukum khususnya dalam penggunaan alat bukti, sehingga para pencari keadilan tidak terpaku pada alat bukti yang hanya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Fuady, Munir, 2006, *Teori Hukum Pembuktian Pidana Dan Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Harahap, M. Yahya, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta

Kansil, CST, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta

Soesilo, R, 1982, *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana menurut KUHAP bagi Penegak Hukum)*, Politeria, Bogor

Undang-Undang

Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Internet

<http://hukumonline>, *RUU KUHAP*